

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022



**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO**  
Jl. Soekarno Hatta No. 2 – 4 Telp./Fax. (0286) 321345  
WONOSOBO 56311

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 dapat kami selesaikan. LKjIP Sekretariat Daerah disusun sesuai amanat Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lebih lanjut secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2022, sebagai wujud konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tahun 2021 – 2026, yaitu:

### **“Mewujudkan Wonosobo Yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera”**

Pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo tidak terlepas dari kerjasama dan koordinasi yang baik dari seluruh unsur Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 ini dapat bermanfaat sebagai bahan untuk berkinerja lebih baik di waktu-waktu yang akan datang.

Wonosobo, Maret 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO,



Drs. ONE ANDANG WARDOYO, M.Si.

## DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas dan Fungsi .....	2
C. Sumber Daya Manusia Aparatur .....	5
D. Isu Strategis .....	6
E. Landasan Hukum .....	8
F. Sistematika Penyusunan .....	8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>10</b>
A. Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026 .....	10
A.1 Visi .....	11
A.2 Misi .....	11
A.3 Tujuan Dan Sasaran .....	12
B. Indikator Kinerja Utama .....	15
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	16
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>19</b>
A. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah .....	21
A.1 Capaian Kinerja Tahun 2022 .....	21
A.2 Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya .....	23
B. Akuntabilitas Keuangan .....	29
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>30</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 .....	5
Tabel I.2	Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 .....	6
Tabel II.1	Misi, Tujuan, dan Sasaran Daerah Tahun 2021-2026 .....	12
Tabel II.2	Misi, Tujuan, dan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 .....	14
Tabel II.3	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 .....	15
Tabel II.4	Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 .....	16
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Sekretariat Daerah .....	17
Tabel II.6	Alokasi Anggaran pada Program Sekretariat Daerah Tahun 2022 .....	18
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	20
Tabel III.2	Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2022 .....	21
Tabel III.3	Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dan 2021 .....	23
Tabel III.4	Rincian Hasil Penilaian SAKIP Tahun 2022 .....	25
Tabel III.5	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja menurut Program Sekretariat Daerah Tahun 2022 .....	29

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah.....	4
---	---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menyusul kemudian peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai visi dan misi daerah melalui pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo selaku unsur supporting staf dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi sekretariat daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang selalu berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunandapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas- azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas

proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran, dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

## **B. Tugas dan Fungsi**


Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas tersebut sekretariat daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan Daerah;
- c. penyelenggaraan kebijakan Daerah;
- d. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Daerah;
- g. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

1. Asisten Pemerintahan, terdiri dari:
  - a. Bagian Pemerintahan, terdiri dari:
    - 1) Kelompok Jabatan Fungsional;
    - 2) Kelompok Jabatan Pelaksana;
  - b. Bagian kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
    - 1) Kelompok Jabatan Fungsional;
    - 2) Kelompok Jabatan Pelaksana;
  - c. Bagian Hukum, terdiri dari:
    - 1) Kelompok Jabatan Fungsional;
    - 2) Kelompok Jabatan Pelaksana;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
  - a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
    - 1) Kelompok Jabatan Fungsional;
    - 2) Kelompok Jabatan Pelaksana;
  - b. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
    - 1) Kelompok Jabatan Fungsional;
    - 2) Kelompok Jabatan Pelaksana;
  - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari:
    - 1) Kelompok Jabatan Fungsional;
    - 2) Kelompok Jabatan Pelaksana;
3. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
  - a. Bagian Umum, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
  - b. Bagian Organisasi, Terdiri dari:
    - 1) Kelompok Jabatan Fungsional;
    - 2) Kelompok Jabatan Pelaksana;
  - c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Protokol;
    - 2) Kelompok Jabatan Fungsional;
    - 3) Kelompok Jabatan Pelaksana

Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2022



### C. Sumber Daya Manusia Aparatur

Jumlah pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2022 per Tanggal 31 Desember Tahun 2022 sebanyak 119 orang. Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah didukung sejumlah pegawai sebagai sumberdaya manusia yang dikelompokkan berdasarkan golongan ruang, tingkat pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel I. 1 Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022

No.	PANGKAT	GOL/RUANG	JENIS KELAMIN		JUMLAH	%
			L	P		
1.	Pembina Utama Madya	IV / d	1	-	1	0,84
2.	Pembina Utama Muda	IV / c	5	-	5	4,20
3.	Pembina Tingkat I	IV / b	8	2	10	8,40
4.	Pembina	IV / a	3	1	4	3,36
5.	Penata Tingkat I	III / d	8	8	16	13,45
6.	Penata	III / c	4	3	7	5,88
7.	Penata Muda Tingkat I	III / b	6	5	11	9,24
8.	Penata Muda	III / a	11	9	20	16,81
9.	Pengatur Tingkat I	II / d	14	4	18	15,13
10.	Pengatur	II / c	4	3	7	5,88
11.	Pengatur Muda Tingkat I	II / b	12	-	12	10,08
12.	Pengatur Muda	II / a	2	-	2	1,68
13.	Juru Tingkat I	I / d	3	1	4	3,36
14.	Juru	I / c	2	-	2	1,68
15.	Juru Muda Tingkat I	I / b	-	-	0	0,00
16.	Juru Muda	I / a	-	-	0	0,00
		Jumlah	83	36	119	100,00

Sumber: Bagian Umum Setda (Desember 2022)

Tabel I. 2 Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022

No.	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	%
		L	P		
1.	S-2	16	6	22	18,49
2.	S-1 / D-IV	27	15	42	35,29
3.	D-III	3	6	9	7,56
4.	D-II	-	-	-	0,00
5.	D-I	-	-	-	0,00
6.	SLTA / SEDERAJAT	29	6	35	29,41
7.	SLTP / SEDERAJAT	6	1	7	5,88
8.	SD	4	-	4	3,36
	Jumlah	85	34	119	100,00

Sumber: Bagian Umum (Desember 2022)

#### D. Isu Strategis

Isu strategis adalah suatu kondisi yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berkepanjangan, dan terkait dengan pencapaian tujuan di masa mendatang. Pemilihan isu strategis mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

- (a) merupakan tugas dan tanggung jawab Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo;
- (b) besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap publik;
- (c) tingkat kemungkinan/kemudahan penanganan;
- (d) memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan; dan
- (e) memiliki daya ungkit terhadap pencapaian untuk pembangunan daerah.

Sedangkan isu-isu strategis yang menjadi prioritas bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas kinerja masih rendah  
Akuntabilitas kinerja yang masih rendah disebabkan oleh:
  - a. Masih minimnya pendampingan pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (AKIP) perangkat daerah, monitoring kinerja perangkat daerah (triwulanan) belum berjalan dengan baik, belum seluruhnya perangkat daerah melaporkan realisasi belanja yang bersumber dana

- alokasi khusus (DAK), bantuan keuangan provinsi (Bankeu Provinsi), APBD II.
- b. Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah belum berjalan dengan baik yang disebabkan : fungsi koordinasi terhadap pencapaian IKU Bupati dan Perangkat Daerah belum berjalan baik, perangkat daerah teknis belum melakukan kajian terhadap urusan pemerintahan yang dapat didelegasikan kepada camat, serta masih minimnya peta potensi kerjasama daerah dan kerjasama investasi.
2. Manajemen/tata kelola pemerintahan belum kapabel manajemen/tata kelola pemerintahan belum kapabel disebabkan oleh:
- a. Belum optimalnya kualitas pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah wilayah baik kecamatan maupun kelurahan
  - b. Masih terdapat tusi organisasi/kelembagaan yang tumpang tindih disebabkan karena Evaluasi kelembagaan masih bersifat parsial, evaluasi jabatan belum menyeluruh, penyederhanaan birokrasi belum berjalan, serta belum adanya sarana dan prasarana penunjang JDIH.
  - c. Penyelenggaraan tata laksana kurang terintegrasi disebabkan : Belum tersusunnya peta proses bisnis, Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)/Penerapan TNDE belum berjalan, belum adanya teknologi informasi yang terintegrasi.
  - d. Masih terdapat Selisih/Perbedaan batas wilayah dengan Kabupaten tetangga.
3. Kualitas pelayanan publik belum baik
- Kualitas pelayanan publik belum baik disebabkan:
- a. kebijakan pelayanan publik belum terarah, pelaksanaan survey kepuasan masyarakat belum menyeluruh, fasilitasi/pembinaan inovasi pelayanan publik kurang optimal, penyediaan sarana prasarana pelayanan publik belum menjadi prioritas, minimnya kerjasama daerah yang berdampak luas terhadap kualitas pelayanan publik kesejahteraan dan ekonomi daerah dan masih rendahnya tingkat investasi.
  - b. Belum optimalnya fasilitasi komunikasi pimpinan yang dikarenakan kurangnya intensitas koordinasi forum komunikasi pimpinan dengan lembaga vertikal dan Perangkat Daerah, kurangnya kanal/media informasi pimpinan, belum adanya pedoman/SOP.

## **E. Landasan Hukum**

LkjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 -2026.

## **F. Sistematika Penyusunan**

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2021 ini adalah:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi Latar belakang, Tugas dan Fungsi, Sumber Daya Manusia Aparatur, Isu Strategis yang dihadapi Perangkat Daerah, Landasan Hukum dan Sistematika.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Rencana Strategis Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama, dan Perjanjian Kinerja.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian Kinerja Sekretariat Daerah dan Akuntabilitas Keuangan.

## **BAB IV PENUTUP**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026**

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kabupaten Wonosobo. Renstra ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Sekretariat Daerah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah telah melalui tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, sehingga Renstra Sekretariat Daerah merupakan hasil kesepakatan bersama antara Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dan *stakeholders*.

Selanjutnya, Renstra tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Sekretariat Daerah dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## **A.1 Visi**

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 dengan memperhatikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2016 – 2021, dan berbagai permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis baik dalam skala lokal, regional, nasional maupun global, visi pembangunan daerah untuk tahun 2021 – 2026 adalah:

### **“Mewujudkan Wonosobo Yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera”**

Visi pembangunan Kabupaten Wonosobo ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Wonosobo dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi ini harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Wonosobo sebagai kabupaten yang bersatu untuk maju, mandiri dan sejahtera untuk semua, dalam kerangka tujuan jangka panjang Wonosobo yang aman, sehat, rapi dan indah (ASRI).

## **A.2 Misi**

Mengacu kepada uraian Visi pembangunan Kabupaten Wonosobo yang telah ditetapkan, akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;
- b. Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi;
- c. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter religius, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern;
- d. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata; dan
- e. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang.

### A.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pemerintah Daerah serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh perangkat daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 2021- 2026. Dari lima misi daerah diturunkan menjadi 10 (sepuluh) tujuan dan 28 (dua puluh delapan) sasaran. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.1 Misi, Tujuan, dan Sasaran Daerah Tahun 2021-2026

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat	Meningkatkan demokrasi dengan sasaran	Meningkatnya pemenuhan hak-hak politik
		Membangun harmoni sosial dalam masyarakat dengan sasaran	Meningkatnya toleransi kehidupan bermasyarakat
			Meningkatnya keamanan, ketentaman dan ketertiban masyarakat
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik, dengan sasaran	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel
			Mewujudkan pemerintahan yang kapabel
			Menguatnya transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik
			Meningkatnya pelayanan publik
2.	Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan sasaran	Meningkatnya pertumbuhan sektor dominan
			Berkembangnya potensi sektor pariwisata
			Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah

	berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi		Meningkatnya pertumbuhan UMKM, koperasi dan lembaga ekonomi desa
		Menurunkan kesenjangan pendapatan masyarakat dengan sasaran	Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap ekonomi Produktif
			Meningkatnya penyerapan tenaga kerja daerah
3.	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter religius, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, dengan sasaran	Meningkatnya kualitas pendidikan
			Meningkatnya kualitas kesehatan
			Meningkatnya kualitas hidup dan kesetaraan dalam dimensi sosial
			Meningkatnya prestasi olahraga dan pemuda
4.	Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata	Meningkatkan infrastruktur pengembangan wilayah yang berkualitas dengan sasaran	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan
			Meningkatnya layanan akses air limbah domestik layak
			Meningkatnya layanan akses air minum layak
			Meningkatnya kinerja layanan irigasi
			Meningkatnya keselamatan lalu lintas
			Tersedianya perumahan dan kawasan permukiman yang layak Huni
			Meningkatnya aksesibilitas, konektivitas dan penataan ruang Wilayah
		Meningkatkan perkembangan wilayah dengan sasaran	Meningkatnya aksesibilitas, konektivitas dan penataan ruang wilayah

5.	Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang tanggap terhadap perubahan iklim dan mengurangi tingkat risiko bencana yang terintegrasi dari hulu ke hilir, dengan sasaran	Meningkatnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan
			Meningkatnya pengelolaan sampah
		Mengurangi tingkat risiko bencana yang terintegrasi dari hulu ke Hilir	Meningkatnya ketahanan daerah

Dengan mencermati pada 28 sasaran daerah di atas serta hasil supervisi dan pendampingan Tim SAKIP Kabupaten Wonosobo, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo merumuskan tujuan dan sasaran pada tingkat perangkat daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.2 Misi, Tujuan, dan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel
	Mewujudkan pemerintahan yang kapabel	Terwujudnya pemerintahan yang kapabel Rencana
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang baik

Dari tujuan dan sasaran sekretariat daerah sebagaimana Tabel II.2, ditetapkanlah indikator-indikator yang dinilai spesifik dan relevan untuk mengukur kinerja sasaran sebagai berikut.

Tabel II.3 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP
2.	Mewujudkan pemerintahan yang kapabel	Terwujudnya pemerintahan yang kapabel Rencana	Indeks tata kelola pengadaan Barang dan Jasa
			Nilai Kematangan Organisasi Daerah (KOD)
			Persentase penerapan TNDE
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang baik	Persentase ketercapaian SPM
			IKM

## B. Indikator Kinerja Utama

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah perencanaan kinerja tahunan (*annual performance plan*). Rencana kinerja tahunan ini merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk satu tahun perencanaan. Adapun sebagai tolak ukurnya adalah tercapainya Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tabel II.4 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab
1.	Terwujudnya pemerintahan yang berkinerja baik	Capaian kinerja Daerah	Semua Asisten Sekretaris Daerah
		Persentase BUMD berkinerja baik	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
2.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Asisten Administrasi Umum
		Skor Kinerja LPPD	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3.	Menguatnya kelembagaan Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Asisten Administrasi Umum
4.	Terwujudnya manajemen pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	Asisten Administrasi Umum
5.	Meningkatnya kualitas tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
6.	Meningkatnya kualitas penyusunan dan pengelolaan produk hukum daerah	Persentase Peraturan Daerah yang selaras dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
7.	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Asisten Administrasi Umum
		Persentase ketercapaian SPM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sesuai dengan PermenPAN No. 53 Th 2014, bahwa yang dimaksud dengan Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam hal ini Perjanjian Kinerja dilakukan oleh Sekretaris Daerah dengan Bupati.

Perjanjian Kinerja yang merupakan tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan. Hal ini merupakan wahana proses untuk memberikan perspektif

mengenai apa yang ingin dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan berguna dalam penyusunan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan dapat fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja (PK) adalah:

- a. bentuk komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah; dan
- e. sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022.

Berdasarkan penjabaran program dan kegiatan dalam dokumen Rensta Sekretariat Daerah 2021-2026 terdapat 3 (tiga) program untuk mencapai target kinerja, yaitu:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Program Perekonomian dan Pembangunan; dan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Sekretariat Daerah

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Terwujudnya pemerintah yang bersih dan akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	65,76
		Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	3
		Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	WTP
2.	Terwujudnya pemerintah yang berkinerja baik	Capaian Kinerja Daerah	95%
		% Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Berkinerja Baik	100%
		% Anggaran Penanganan Kemiskinan	4,2%

3.	Meningkatnya kualitas penyusunan dan pengelolaan produk hukum	% Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Perundang-undangan	80%
4.	Menguatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah	Nilai Kematangan Organisasi Daerah (KOD)	35,60
5.	Terwujudnya manajemen pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,98
6.	Meningkatnya kualitas tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	Indeks Tata Kelola PBJ	60
7.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,5
8.	Meningkatnya pemenuhan standar layanan dasar	% Ketercapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	100%

Tabel II.6 Alokasi Anggaran pada Program Sekretariat Daerah Tahun 2022

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	3.751.473.340,00	Dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat
2.	Perekonomian dan Pembangunan	2.610.420.000,00	Dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian dan SDA, Bagian Administrasi Pembangunan, dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa
3.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.452.455.175,00	Dilaksanakan oleh keseluruhan Bagian di Sekretariat Daerah

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan dimaksud memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran strategis yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata

atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerja perlu menggunakan mekanisme/standar yang baku. Untuk itu dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ditentukan skala nilai pencapaian kinerja sebagai berikut.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

<b>No.</b>	<b>Interval Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, sekretariat daerah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target IKU dan target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan Daerah.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah, yang menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja utama, dengan rincian sebagai berikut:

## A. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

### A.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, pencapaian target kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2022 diukur dengan membandingkan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasinya dalam perjanjian kinerja antara Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo dengan Bupati Wonosobo.

Tabel III.2 Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1.	Terwujudnya pemerintahan yang berkinerja baik	Capaian kinerja Daerah	95%	85,02%	89,50%	Tinggi
		Persentase BUMD berkinerja baik	100%	77,78%	77,78%	Tinggi
2.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	65,76	65,45	99,53%	Sangat Tinggi
		Skor Kinerja LPPD	3	3,1877	106,26%	Sangat Tinggi
		Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100%	Sangat Tinggi
3.	Menguatnya kelembagaan Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	35,60	36,03	101,21%	Sangat Tinggi
4.	Terwujudnya manajemen pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	2,98	2,90	97,32%	Sangat Tinggi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
5.	Meningkatnya kualitas tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	60	33,5	55,83%	Rendah
6.	Meningkatnya kualitas penyusunan dan pengelolaan produk hukum daerah	Persentase Peraturan Daerah yang selaras dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya	80%	100%	125%	Sangat Tinggi
7.	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,5	84,92	102,93%	Sangat Tinggi
		Persentase ketercapaian SPM	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian					95,94%	Sangat Tinggi

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 yang diukur berdasarkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat tercapai rata-rata sebesar 95,94%, dan masuk kategori "Sangat Tinggi". Satu indikator untuk Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa masih dalam kategori rendah karena masih ada beberapa persoalan, seperti masih kurangnya personel JF PBJ (dari kebutuhan formasi 25 personel, baru tersedia 7 personel), tingkat kematangan UKPBJ baru pada level satu (inisiasi) dari target level 3 (pro-aktif), dan masih kurang optimalnya pada pengisian e-kontrak.

## A.2 Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Capaian kinerja tahun 2022 jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 dapat ditunjukkan sebagai berikut.

Tabel III.3 Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dan 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	2022			2021		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Capaian kinerja Daerah	95%	85,02%	89,50%			
	Persentase BUMD berkinerja baik	100%	77,78%	77,78%	100%		
2.	Nilai SAKIP	65,76	65,45*	99,53%	66	65,45	99,17%
	Skor Kinerja LPPD	3	3,1877	106,26%			
	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%
3.	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	35,60	36,03	101,21%	35,5	35,58	100,23%
4.	Indeks SPBE	2,98	2,90	97,32%	3	2,32	77,33%
5.	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	60	33,5	55,83%	50	30	60%
6.	Persentase Peraturan Daerah yang selaras dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya	80%	100%	125%	50%	50%	100%
7.	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,5	84,92	102,93%	80	83,48	104,35%
	Persentase ketercapaian SPM	100%	100%	100%	90	97,6	108,44%

Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Indikator Kinerja Utama. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat Daerah sebagai tahun kedua menunjukkan hasil sebagai berikut :

#### 1. Capaian Kinerja Daerah

Capaian kinerja daerah merupakan capaian pelaksanaan program sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2022. Tahun 2022, Kabupaten Wonosobo melaksanakan sebanyak 136 program yang dilaksanakan oleh 48 perangkat daerah.

#### 2. Persentase BUMD berkinerja baik

Nilai persentase BUMD memberikan gambaran akan kinerja BUMD. Persentase yang diperoleh pada tahun 2022 sebesar 77,78%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada BUMD yang dianggap belum menunjukkan kinerja yang baik.

Penilaian kinerja baik BUMD dengan mempertimbangkan 2 aspek, yaitu:

- a. Aspek capaian dari target RKAP terutama untuk posisi laba bersih dan tingkat kesehatan perusahaan
- b. Membandingkan kinerja tahun 2022 dengan tahun tahun sebelumnya. Dari hasil perhitungan terdapat 3 BUMD yang belum berkinerja dengan baik, meliputi PT. PRPP Jateng, PD Bhakti Husada, dan PT GDA.

#### 3. Nilai SAKIP

SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Selain itu, melalui SAKIP juga dapat memetakan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang merupakan hasil dari implementasi manajemen kinerja dan anggaran, berbasis kinerja secara berkesinambungan.

Predikat SAKIP pada tahun 2022 mendapatkan nilai 66,09 dengan predikat B atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2021 yaitu predikat B. Predikat SAKIP tahun 2022 sebesar 66,09 (B) ini didapat dari evaluasi atas akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terhadap penyelenggaraan SAKIP pada tahun 2022.

Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di pemerintah Kabupaten Wonosobo sudah menunjukkan kategori baik. Rincian hasil penilaian sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.4 Rincian Hasil Penilaian SAKIP Tahun 2022

No.	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI				
			2018	2019	2020	2021*	2022
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,22	23,35	23,35	23,35	21,51
2.	Pengukuran Kinerja	25	15,04	15,69	15,95	15,95	21,87
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,79	10,13	10,00	10,00	9,78
4.	Evaluasi Internal	10	5,67	5,80	5,80	5,80	12,93
5.	Capaian Kinerja	20	8,99	9,06	9,24	9,24	
	Nilai Hasil Evaluasi	100	62,70	64,03	64,34	64,34	66,09
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B	B	B

#### 4. Skor Kinerja LPPD

LPPD menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah daerah harus mengisi realisasi capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD.

Berdasarkan penilaian terakhir yang dirilis oleh Provinsi, skor kinerja LPPD Kabupaten Wonosobo pada angka 3, 1877 atau kategori sangat tinggi.

#### 5. Skor Kinerja LPPD

LPPD menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah daerah harus mengisi realisasi capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan

tersebut. Dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD.

Berdasarkan penilaian terakhir yang dirilis oleh Provinsi, skor kinerja LPPD Kabupaten Wonosobo pada angka 3, 1877 atau kategori sangat tinggi.

#### 6. Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah

Hasil pemeriksaan keuangan yang telah dilaksanakan, BPK mengeluarkan opini atas laporan keuangan. Opini BPK merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang berupa kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Opini BPK tersebut diberikan berdasarkan pada kriteria antara lain:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Mendasarkan pada hasil pemeriksaan BPK, Kabupaten Wonosobo mendapatkan predikat WTP.

#### 6. Skor Kematangan Kelembagaan

Angka realisasi skor kematangan kelembagaan untuk tahun 2022 adalah 36,03. Realisasi ini dapat melampaui angka target yang ditetapkan sebesar 35,60 dengan capaian kinerja 101,21%.

Skor kematangan kelembagaan ini merupakan gambaran tentang tingkat kematangan proses pelaksanaan aktivitas dalam organisasi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan proses produksi. Penilaian kematangan organisasi perangkat daerah dilakukan setiap tahun didasarkan pada data dan informasi. Pengumpulan data dan informasi dilakukan untuk memperoleh bukti-bukti empirik sesuai dengan indikator evaluasi dan penilaian kematangan organisasi. Data dan informasi yang dikumpulkan dapat berupa dokumen kebijakan (perda, perkara, keputusan kepala perangkat daerah), dokumen pelaksanaan tugas dan fungsi (laporan, hasil evaluasi, rekomendasi, dll), atau data dan informasi berupa hasil observasi dan wawancara. Setiap data dan informasi yang diperoleh harus dicatat sesuai dengan indikator yang akan diukur.

Meskipun tingkat kematangan ditentukan berdasarkan skor, namun level kematangan perangkat daerah hanya dapat meningkat dari level yang satu ke level berikutnya apabila seluruh indikator sudah terpenuhi.

#### 7. Indeks SPBE

Indeks tingkat kematangan SPBE didefinisikan sebagai suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di instansi baik pusat maupun pemerintah daerah yang meliputi tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan.

Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*).

Hasil penilaian SPBE tahun 2022 adalah 2,90 atau dengan tingkat capaian sebesar 97,32%. Secara penilaian, ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 yang berada pada angka 2,32.

#### 8. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

ITKP merupakan salah satu aspek yang dinilai dalam Penilaian Reformasi Birokrasi, yang terdiri atas:

- a. Pemanfaatan Sistem Pengadaan (SiRUP, e-Tendering, e-Purchasing, e-Kontrak, Non e-Tendering, dan Non e-Purchasing);
- b. Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa; dan
- c. Tingkat Kematangan UKPBJ.

Hasil penilaian ITKP oleh LKPP, Kabupaten Wonosobo mendapatkan penilaian 33,5. Capaian angka yang masih rendah dikarenakan kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ yang masih perlu ditungkatkan dan tingkat kematangan UKPBJ yang masih berada pada level satu.

9. Persentase Peraturan Daerah yang selaras dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya

Berdasarkan hasil penilaian, persentase peraturan daerah yang selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya telah tercapai 100%. Hal ini dapat diartikan bahwa seluruh produk hukum di Kabupaten Wonosobo telah selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

10. Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai IKM pada tahun 2022 sebesar 84,92 dari target tahun 2022 sebesar 82,5 atau capaian kinerja sebesar 102,93%. Capaian IKM 2022 ini lebih kecil daripada capaian tahun 2021 yakni sebesar 104,35%, namun dari sisi nilai mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 sebesar 83,48.

Angka realisasi sebesar 84,92 pada tahun 2022 ini didapat dari rata-rata nilai IKM pada 79 unit pelayanan publik yang tersebar pada 79 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Adapun rincian unit pelayanan publik dimaksud dikelompokkan dalam tiga rumpun, yaitu:

- 10 Perangkat Daerah,
- 15 Kecamatan,
- 29 Kelurahan
- 24 Puskesmas dan 1 RSUD Setjonegoro.

11. Persentase Ketercapaian SPM

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Capaian SPM tahun 2022 diperoleh 100% yang menunjukkan tingkat pelayanan yang baik.

## B. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2022, pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai, telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo dengan total nilai belanja adalah sebesar Rp 37.814.348.515,00 dan realisasi belanja mencapai Rp 34.372.952.255,00 atau dengan serapan sebesar 90.90%. Dengan demikian dapat diketahui pada tahun 2022 kondisi anggaran adalah Silpa sebesar Rp 3.441.396.260,00.

Tabel III.5 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja menurut Program Sekretariat Daerah Tahun 2022

No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1.	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	3.751.473.340,00	3.573.576.124,00	95,26
2.	Perekonomian dan Pembangunan	2.610.420.000,00	2.379.153.005,00	91,14
3.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.452.455.175,00	28.420.223.126,00	90,36
	<b>JUMLAH</b>	<b>37.814.348.515,00</b>	<b>34.372.952.255,00</b>	<b>90,90</b>

Dari Tabel III.8 dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2022.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penyusunan LKjIP Tahun 2022 ini merupakan pemenuhan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) Sekretariat Daerah Tahun 2022.

LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 menggambarkan kinerja dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai. Tahun 2022 Sekretariat Daerah telah menetapkan sebanyak tujuh sasaran strategis dengan 11 indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dalam rangka u n t u k mencapai target kinerja yang ingin dicapai telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo sebesar Rp. 37.814.348.515,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 34.372.952.255,00 atau 90,90%. Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 3.441.396.260,00 atau 9,10%.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo masih dapat terpenuhi sesuai dengan harapan.